



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi;
 - b. bahwa pelaksanaan urusan kelembagaan harus mempertimbangkan penghormatan terhadap kearifan lokal dengan cara melakukan penugasan urusan keistimewaan, penguatan kelembagaan dan pengoptimalan hubungan kerja urusan keistimewaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KELEMBAGAAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Peraturan Daerah Istimewa DIY yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
6. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
9. *Parampara Praja* adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai urusan Keistimewaan kepada Gubernur.
10. Kalurahan adalah sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. efektivitas pemerintahan;
- b. efisiensi;
- c. manfaat;
- d. akuntabilitas;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Ruang lingkup Perdas ini meliputi:

- a. kelembagaan Pemerintah Daerah;
- b. penugasan urusan Keistimewaan;
- c. nomenklatur lokal;
- d. penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- e. hubungan kerja urusan Keistimewaan.

BAB II

KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
- b. *Parampara Praja*; dan
- c. ketatalaksanaan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja Keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan tipeologi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. *Paniradya Kaistimewan*;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Inspektorat;
- e. Dinas Daerah;
- f. Badan Daerah; dan
- g. Badan Penghubung Daerah.

Pasal 7

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif.

Pasal 8

- (1) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan Keistimewaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Paniradya Kaistimewan* berkoordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah lainnya.

- (3) *Paniradya Kaistimewan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan Keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien.

Pasal 9

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD DIY sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 11

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

- a. Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan;

- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
- h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman serta Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan urusan Keistimewaan bidang pertanahan serta Urusan Pemerintahan dan urusan Keistimewaan bidang tata ruang;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
- l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- m. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

- o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
- p. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- q. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan serta Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- t. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 12

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta Urusan Pemerintahan bidang statistik;
- b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset;

- c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian;
- d. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana; dan
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 13

Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur sesuai keahlian.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga).
- (5) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, fungsi, dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh pejabat struktural, terdiri atas:
 - a. eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - e. eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - f. eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
 - g. eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (2) Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Sekretaris Daerah.
- (3) Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. *Paniradya Pati*;
 - b. Staf Ahli Gubernur;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris DPRD;
 - e. Inspektur;
 - f. Kepala Dinas;
 - g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- m. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kepala Biro; dan
 - b. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.
- (5) Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kepala Badan Penghubung Daerah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian;
 - d. Kepala Bidang;
 - e. Inspektur Pembantu;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B; dan
 - i. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A.
- (6) Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah.
- (7) Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Kepala Subbagian;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Kepala Subbidang.
- (8) Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Menengah; dan
 - b. Kepala Tata Usaha Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 17

Bagan struktur Organisasi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdas ini.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga *Parampara Praja*

Pasal 19

- (1) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dibentuk dalam melaksanakan urusan Keistimewaan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.
- (2) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri atas:
 - a. akademisi/teknokrat;
 - b. unsur Kasultanan dan unsur Kadipaten; dan
 - c. tokoh masyarakat yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur.
- (3) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
- (5) *Parampara Praja* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh *Paniradya Kaistimewan*.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai *Parampara Praja* diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Ketatalaksanaan

Pasal 21

- (1) Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. prosedur kerja;
 - b. tata kerja; dan
 - c. hubungan kerja.
- (2) Prosedur kerja, tata kerja, dan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan urusan Keistimewaan, Pemerintah Daerah menugaskan sebagian urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten, Kota, Kemantren, Kapanewon, Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Penugasan urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tujuan pengaturan keistimewaan DIY dan tujuan pembangunan DIY.
- (3) Penugasan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kalurahan dan Kelurahan meliputi:
 - a. urusan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - b. urusan kebudayaan;
 - c. urusan pertanahan; dan
 - d. urusan tata ruang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV NOMENKLATUR LOKAL

Pasal 23

- (1) Penyebutan Perangkat Daerah dan jabatan pada Pemerintah Kabupaten, Kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada Perangkat Daerah dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan urusan Keistimewaan di Kecamatan dan Kelurahan mencantumkan nomenklatur lokal meliputi:
 - a. Kapanewon untuk sebutan Kecamatan di wilayah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu;
 - b. Kemantren untuk sebutan Kecamatan di wilayah kota yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja; dan
 - c. Kelurahan untuk sebutan Kelurahan wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Pemerintah Desa dalam melaksanakan urusan Keistimewaan mencantumkan nomenklatur lokal berupa Kalurahan untuk sebutan Desa yang dipimpin oleh Lurah.
- (4) Dalam melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan maka pada Kelurahan ditambahkan tugas dan fungsi urusan Keistimewaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

- (1) Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi kelembagaan;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia;
 - c. reformasi birokrasi;
 - d. budaya pemerintahan; dan
 - e. penunjang kelembagaan.
- (3) Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. internalisasi nilai Keistimewaan; dan
 - c. pengembangan sistem informasi kepegawaian.
- (5) Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan reformasi kalurahan.
- (6) Budaya pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. implementasi;
 - b. pengembangan;
 - c. pemberdayaan;
 - d. monitoring budaya pemerintahan;
 - e. pengembangan inovasi daerah; dan
 - f. pelayanan publik.

- (7) Penunjang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui penyediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan data dan informasi.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan hubungan kerja dengan Kasultanan dan Kadipaten dalam rangka mewujudkan tujuan pengaturan keistimewaan DIY.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perangkat Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Perdais ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Perdais ini.

Pasal 27

Pejabat yang sudah ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Perdais ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Perdais ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan kelembagaan Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perdais ini.

Pasal 29

Pada saat selesainya penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Perdais ini, maka Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Perdais ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perdais ini diundangkan.

Pasal 31

Perdais ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdais ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7-209/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY ini disusun dalam rangka mewujudkan asas dan tujuan pengaturan Keistimewaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pengakuan hak asal usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekatunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal agar tujuan Keistimewaan dapat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa kewenangan urusan Keistimewaan berada di tingkat provinsi. Hal ini sering menimbulkan multitafsir terkait kewenangan urusan Keistimewaan yang hanya dilaksanakan di Pemerintah Daerah, padahal dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dikatakan wilayah DIY terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota. Hal ini secara implisit dalam tata kelola pemerintahan dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada level pemerintahan yang lebih rendah agar urusan Keistimewaan lebih dekat kepada masyarakat, sehingga kedudukan urusan Keistimewaan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kota dan Pemerintah Kalurahan perlu ditegaskan dengan melakukan penyempurnaan dalam Perdais Kelembagaan ini.

Beberapa pertimbangan yang mendasari penyempurnaan kelembagaan Pemerintah Daerah yaitu ditetapkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027. Misi 1 dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan "Mereformasi Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta pengembangan kebudayaan", sehingga perlu didukung Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengawal keberhasilan dan ketercapaian misi tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur bahwa terdapat 5 (lima) kewenangan dalam urusan Keistimewaan, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Pengaturan mengenai urusan keistimewaan mengenai tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan ranah Kasultanan/Pakualaman sudah diatur secara terperinci. Adapun peran Pemerintah Daerah yaitu melakukan fasilitasi terhadap proses pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Salah satu implementasi pelaksanaan urusan Keistimewaan pada bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang dilaksanakan dengan membentuk Perangkat Daerah yang tidak hanya terbatas pada pembentukan Perangkat Daerah pada tingkat provinsi, namun hingga tingkat Pemerintah Kabupaten, Kota. Selain itu dilakukan penugasan pada Pemerintah Kabupaten, Kota hingga Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah diatur tujuan pengaturan keistimewaan meliputi:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan

- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan penguatan materi dalam peraturan daerah istimewa tentang kelembagaan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta yang tidak hanya sebatas mengatur terkait pembentukan Perangkat Daerah semata, tetapi juga mengatur mengenai langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mencapai kelima tujuan tersebut. Oleh karena itu perlu beberapa penyesuaian materi dalam ruang lingkup Perda yang meliputi (a) Kelembagaan Pemerintah Daerah; (b) Penugasan Urusan Keistimewaan; (c) Nomenklatur Lokal; (d) Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah; dan (e) Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan sesuai ketentuan dalam angka 237 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang mengatur jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut, oleh karena itu perlu disusun Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang menggantikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada pembagian Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pembentukan kelembagaan harus dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah asas yang mengedepankan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat (kelompok/individu) dalam pengambilan kebijakan yang didasari atas kesetaraan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pendayagunaan kearifan lokal" adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tim Anggaran Pemerintah Daerah" adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prosedur kerja” adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tata kerja” adalah prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

